



Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Buton

The Role of Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in Village Financial Management in Buton Regency

**La Ode Muhammad Mubarak Mahmud^{1*}, La Ode Syaiful Islamy², Rahmawati³
Rininta Andriani⁴**

¹²³Pascasarjana Administrasi Negara, Universitas dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesia

⁴Kesehatan Masyarakat, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesia

Email: mub89rak@gmail.com*, laodesyaifulislamy@unidayan.ac.id, rahma.wty9408@gmail.com,
rinintaandriani82@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan keuangan desa memegang peranan krusial dalam mewujudkan pembangunan desa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Namun, masih dijumpai berbagai tantangan seperti rendahnya kapasitas aparatur desa, lemahnya dokumentasi, serta belum optimalnya penerapan transaksi non tunai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Buton, dengan menitikberatkan pada mekanisme pengawasan yang diterapkan serta hambatan yang dihadapi. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta studi dokumentasi, dengan analisis data model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa APIP berperan signifikan melalui empat tahapan pengawasan, yakni penetapan standar, penelitian hasil, perbandingan pelaksanaan dengan standar, dan tindakan korektif. Inspektorat Kabupaten Buton telah menerapkan pengawasan berbasis regulasi dan early warning system, serta mendorong tindak lanjut temuan melalui pendekatan edukatif dan pembinaan teknis. Meski berdampak positif terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas, implementasi pengawasan masih terkendala keterbatasan SDM desa, pemahaman regulasi yang rendah, serta minimnya pemanfaatan teknologi digital. Kesimpulannya, peran APIP di Kabupaten Buton tidak hanya berfungsi sebagai pengawas administratif, tetapi juga sebagai pembina dan edukator, yang menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang lebih akuntabel, transparan, dan bebas penyimpangan.

Kata kunci; Pengawasan: APIP; Keuangan Desa; Inspektorat; Government

Abstract

Village financial management plays a crucial role in realizing transparent, accountable, and sustainable village development. However, various challenges persist, including the limited capacity of village officials, weak documentation, and the suboptimal implementation of cashless transactions. This study aims to analyze the role of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in village financial management in Buton Regency, focusing on the supervision mechanisms applied and the obstacles faced. The research employs a qualitative descriptive approach through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis, using

the Miles and Huberman interactive data analysis model. The results show that APIP plays a significant role through four stages of supervision: setting standards, reviewing results, comparing implementation with standards, and taking corrective actions. The Buton Regency Inspectorate has implemented supervision based on regulations and an early warning system, encouraging the follow-up of findings through educational approaches and technical assistance. Although this has positively impacted transparency and accountability, the implementation still faces obstacles such as limited human resources at the village level, low understanding of regulations, and minimal utilization of digital technology. In conclusion, the role of APIP in Buton Regency functions not only as an administrative controller but also as a coach and educator, serving as the key to achieving more accountable, transparent, and corruption-free village financial governance.

Keywords: Supervision, APIP, Village Finance, Inspectorate; Government

I.PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Dalam konteks pembangunan desa, pengelolaan keuangan yang baik dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong kemajuan sosial dan ekonomi desa. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa yang transparan, efisien, dan akuntabel sangat berperan dalam keberhasilan pembangunan desa yang berkelanjutan (Saputra et al., 2018).

Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, pengawasan harus dilakukan secara profesional, ketat, terkontrol, dan berintegritas (Berliana & Purbasari, 2023). Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang efektif diharapkan dapat memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertib, efisien, dan efektif, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme (Gazali, 2024). Dengan demikian, konsep good governance dan clean government dapat mendukung pencapaian otonomi daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Yohanes, 2018). Keberhasilan sistem pengendalian internal sangat bergantung pada efektivitas peran APIP. Untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, APIP harus terus beradaptasi dan melakukan inovasi dalam pelaksanaan pengawasan (Kuntadi, 2023).

Inspektorat berfungsi sebagai auditor internal pemerintah, berperan sebagai garda terdepan dalam mencegah kecurangan dalam sistem pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Keberhasilan inspektorat dalam pengawasan dapat diukur melalui jumlah kasus fraud yang berhasil diidentifikasi dan ditindaklanjuti (Suryani & Gaol, 2025). Secara umum, inspektorat daerah bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan daerah, termasuk fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah. Selain berfungsi sebagai auditor internal, APIP juga berperan sebagai konsultan dan penjamin mutu. Dalam menjalankan tugasnya, APIP lebih menekankan pada pendekatan preventif untuk mengurangi risiko terjadinya kecurangan. Efektivitas peran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) sangat bergantung pada kompetensi dan profesionalisme auditor internal, sehingga laporan hasil audit

yang dihasilkan dapat berkualitas tinggi (Indriani, 2021). Selain auditor yang kompeten, keterlibatan tokoh masyarakat, pemuka agama, petani, pengusaha, serta unsur masyarakat lainnya juga diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa agar lebih transparan dan akuntabel (Pebrianti & Handayani, 2024).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa menjadi dasar hukum utama dalam pedoman pengawasan pengelolaan keuangan desa, menyatakan bahwa pengawasan pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam bentuk audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap pengelolaan keuangan desa. Pengawasan ini bertujuan untuk menilai kepatuhan, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa (Zaenudin & Hamdani, 2023).

APIP dapat meminta pengembalian dana yang tidak sesuai, mendorong revisi laporan pertanggungjawaban, serta melakukan pendampingan teknis agar pengelolaan keuangan desa lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, tindakan korektif ini berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang efektif untuk menjaga kualitas dan integritas penggunaan dana desa.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Tahun 2024 pada 7 kecamatan Kabupaten Buton diperoleh kondisi bahwa sistem dan prosedur transaksi secara non tunai belum dilaksanakan pada pengelolaan keuangan desa. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota poin (1) menyatakan bahwa Transaksi Non Tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya. Permasalahan tersebut disebabkan tidak efektifnya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada pemerintah desa mengenai pelaksanaan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan desa. Kebijakan ini secara normatif bertujuan untuk meminimalkan risiko penyimpangan keuangan, meningkatkan jejak audit (audit trail), serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), termasuk di tingkat pemerintahan desa. Permasalahan tersebut disebabkan tidak efektifnya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada pemerintah desa mengenai pelaksanaan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan desa.

Tidak terlaksananya transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan desa tersebut disebabkan oleh belum efektifnya pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kepada pemerintah desa. Pembinaan yang dilakukan belum mampu meningkatkan pemahaman, kapasitas teknis, dan kesiapan aparatur desa dalam mengimplementasikan transaksi non tunai secara operasional. Hal ini tercermin

dari belum tersusunnya pedoman teknis yang aplikatif, minimnya pelatihan terkait penggunaan instrumen pembayaran non tunai, serta lemahnya pengawasan dan evaluasi atas tindak lanjut kebijakan tersebut.

Selain itu, kurang optimalnya koordinasi antara DPMD dengan perangkat daerah terkait, seperti Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta perbankan mitra pemerintah daerah, turut memperlambat proses implementasi transaksi non tunai di tingkat desa. Akibatnya, kebijakan yang bersifat strategis dan wajib tersebut belum terinternalisasi dalam sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa, sehingga berpotensi menimbulkan risiko ketidaktertiban administrasi, rendahnya akuntabilitas keuangan, serta terbatasnya upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dana desa.

Masalah tersebut dapat berakibat pemotongan atau pembayaran yang kurang terhadap nilai transaksi keuangan. Atas permasalahan tersebut Inspektorat Kabupaten merekomendasikan kepada Pj Bupati Buton untuk menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk membuat sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa sebagai acuan bagi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa dan pembayaran non tunai pada pelaksanaan APBDesa.

Ini menunjukkan bahwa agar peran APIP dalam pengelolaan keuangan desa bisa lebih efektif, diperlukan reformasi kebijakan, penguatan kapasitas, serta transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam tata kelola keuangan desa (Katayu, 2024).

II.METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi Peran APIP dalam pengelolaan keuangan desa pada inspektorat Kabupaten Buton. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi yang mendalam terhadap fenomena yang terjadi secara komprehensif dan kontekstual dalam lingkungan yang alami.

Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam Pengelolaan Keuangan Desa seperti Kepala desa dan Kaur keuangan desa. Pengamatan/observasi yang dilakukan oleh peneliti secara langsung menyangkut topik penelitian. Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen dan referensi yang relevan untuk mendukung analisis dalam penelitian ini. Sumber data sekunder meliputi: Literatur ilmiah, seperti jurnal, buku, dan laporan penelitian sebelumnya yang membahas tentang pengelolaan keuangan desa, Laporan pengawasan dan audit, baik dari Inspektorat Daerah maupun lembaga pengawas eksternal, seperti BPK. Laporan ini memberikan data mengenai temuan-temuan pengawasan, potensi penyimpangan yang terjadi, serta rekomendasi untuk perbaikan tata kelola pengelolaan keuangan desa, serta regulasi terkait peran APIP dalam pengelolaan keuangan desa.

Pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi yang valid dan komprehensif melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi dan literatur atau arsip. Wawancara dilakukan dengan pendekatan semi-terstruktur, di mana peneliti menggunakan daftar pertanyaan utama tetapi tetap memberikan ruang bagi responden untuk memberikan jawaban secara eksploratif sesuai dengan pengalaman mereka. Teknik studi dokumen digunakan untuk menganalisis berbagai dokumen resmi yang terkait dengan perencanaan dan pengawasan proyek konstruksi. Studi dokumen bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kelemahan dalam perencanaan proyek serta mengetahui sejauh mana regulasi dan kebijakan yang ada telah diterapkan secara efektif.

Observasi partisipatif dilakukan dengan cara mengamati langsung aktivitas Pengelolaan Keuangan Desa yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Buton. Teknik ini bertujuan untuk memahami secara langsung bagaimana proses pemeriksaan yang dilakukan, tantangan yang dihadapi oleh auditor, serta bagaimana interaksi antara berbagai pihak yang terlibat dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif (Miles, Matthew and Huberman, 2014) yang terdiri dari tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Model ini dipilih karena memungkinkan analisis data kualitatif dilakukan secara sistematis dan literatif, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Buton

Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang dilakukan dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Buton dengan memakai 4 proses pengawasan menurut Winardi, (2006) yaitu Menetapkan standar atau dasar untuk pengawasan, Meneliti hasil yang dicapai, Membandingkan pelaksanaan dengan standar dan menetapkan perbedaannya, Memperbaiki penyimpangan dengan tindakan-tindakan korektif. Keempat proses inilah yang menjadi dasar untuk menganalisis pembahasan pada bab ini dan akan diuraikan sebagai berikut:

a. Menetapkan Standar atau Dasar untuk Pengawasan

Pada Inspektorat Kabupaten Buton, proses penetapan standar kinerja dilakukan secara sistematis dan berbasis regulasi. Beberapa regulasi utama yang dijadikan rujukan antara lain Permendagri No. 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Keuangan 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Buton

Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Penetapan standar ini tidak dilakukan secara sembarangan. Inspektorat melibatkan bidang-bidang teknis, seperti Inspektur Pembantu Investigasi, Pengawasan, dan Pembinaan. Proses ini diawali dengan identifikasi area risiko tinggi dalam pengelolaan keuangan desa, analisis kapasitas aparatur desa, serta evaluasi atas temuan audit sebelumnya. Selanjutnya, indikator-indikator kinerja disusun secara terukur dan kontekstual.

Standar kinerja tersebut berfungsi ganda yaitu sebagai alat pengawasan preventif dan alat pendeteksi dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan. Dalam tahap preventif, APIP menggunakan standar ini untuk menyosialisasikan harapan kinerja kepada pemerintah desa melalui bimtek, pendampingan, serta audit kinerja tahunan. Pemerintah desa diharapkan tidak hanya fokus pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga mampu mempertanggungjawabkan secara administratif dan substantif. Dengan adanya penetapan dan sosialisasi standar kinerja ini, diharapkan pemerintah desa dapat melaksanakan pengelolaan keuangan secara lebih tertib, transparan, dan akuntabel, serta mendorong tercapainya tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Meskipun penetapan standar ini telah membawa dampak positif seperti meningkatnya ketertiban dan transparansi desa dalam mengelola keuangan, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya kapasitas SDM desa, lemahnya dokumentasi administrasi, serta keterbatasan sumber daya pengawasan di Inspektorat. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Inspektorat melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pelatihan, pendampingan teknis, penyederhanaan indikator, dan pemanfaatan teknologi digital. Pendekatan partisipatif dan edukatif yang diterapkan juga mendorong keterlibatan aktif pemerintah desa dan BPD dalam proses pengawasan.

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai informan, dapat disimpulkan bahwa penetapan standar kinerja dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Buton telah didasarkan pada berbagai regulasi resmi, baik nasional maupun daerah, seperti Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dari BPK, standar teknis dari BPKP, serta Peraturan Bupati Buton Nomor 22 Tahun 2024.

Sebagian besar aparat pengawas internal dan perangkat desa menilai bahwa standar tersebut sangat membantu dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa, khususnya dalam hal ketepatan waktu pelaporan dan kepatuhan terhadap penggunaan dana sesuai perencanaan. Namun, masih terdapat tantangan dalam pemahaman teknis oleh perangkat desa, sehingga diperlukan pendampingan lebih lanjut oleh Inspektorat. Sementara itu, masyarakat umum hanya memiliki pemahaman terbatas tentang regulasi dan peran Inspektorat, yang menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi kepada publik.

Hasil temuan lapangan peneliti memperkuat argumen dari Mayasari et al., (2024) bahwa keberhasilan pengawasan pengelolaan keuangan desa sangat ditentukan oleh kejelasan standar dan regulasi yang menjadi acuan dan kemampuan teknis dari aparat desa dalam memahami dan menerapkan standar tersebut, serta Peran aktif Inspektorat dalam pembinaan, pendampingan, dan sosialisasi kepada masyarakat sebagai wujud dari pengawasan yang transparan dan akuntabel.

Temuan ini juga sejalan dengan hasil penelitian Tasdikul Hairul (2022) yang menekankan bahwa keberhasilan pengawasan dan pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa sangat bergantung pada pendampingan teknis oleh Inspektorat dan partisipasi masyarakat melalui pemahaman yang baik terhadap mekanisme pengawasan. Oleh karena itu, penguatan fungsi Inspektorat tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pembina dan komunikator publik, menjadi kunci dalam membangun tata kelola keuangan desa yang akuntabel, transparan, dan bebas dari penyimpangan.

b. Meneliti Hasil yang Dicapai

Saat menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa, Inspektorat Kabupaten Buton tidak hanya fokus pada pelaksanaan pemeriksaan dan penyusunan laporan hasil pengawasan, tetapi juga pada tahap penting pasca-audit, yaitu meneliti hasil yang dicapai. Proses ini merupakan bentuk evaluasi terhadap sejauh mana rekomendasi pengawasan telah ditindaklanjuti oleh pemerintah desa, serta dampaknya terhadap perubahan perilaku dan sistem tata kelola keuangan desa.

Mengetahui hasil yang dicapai memungkinkan Inspektorat untuk melakukan perencanaan pengawasan secara lebih strategis. Misalnya, desa-desa yang menunjukkan perbaikan signifikan dan memiliki tingkat tindak lanjut tinggi dapat dikategorikan sebagai desa binaan yang siap mandiri, sehingga intensitas pengawasan pada desa tersebut dapat disesuaikan. Sebaliknya, desa yang memiliki banyak temuan yang tidak ditindaklanjuti atau menunjukkan kecenderungan penyimpangan yang sama dari tahun ke tahun akan diprioritaskan dalam audit tematik atau investigatif. Strategi ini menunjukkan adanya efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya pengawasan dan sekaligus meningkatkan efektivitas karena intervensi diarahkan ke titik-titik rawan yang benar-benar membutuhkan pengawasan intensif. Dalam beberapa kasus, hasil pengawasan terbukti mendorong desa untuk meningkatkan transparansi melalui publikasi APBDes, penggunaan aplikasi keuangan desa, dan pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaporan.

Inspektorat Kabupaten Buton menggunakan hasil evaluasi ini sebagai umpan balik dalam menyusun strategi pengawasan berikutnya, termasuk dalam menetapkan desa prioritas yang memerlukan pembinaan lanjutan. Dengan demikian, aktivitas meneliti hasil yang dicapai bukan hanya bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam siklus perbaikan berkelanjutan terhadap sistem pengawasan internal

pemerintah daerah, khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan desa yang semakin kompleks dan strategis.

Tahap meneliti hasil yang dicapai merupakan bagian krusial dalam siklus pengawasan Inspektorat Kabupaten Buton terhadap pengelolaan keuangan desa. Tidak hanya berhenti pada pemeriksaan dan pelaporan, Inspektorat menindaklanjuti temuan audit dengan melakukan pemantauan terhadap implementasi rekomendasi, mengevaluasi dampak perbaikannya terhadap tata kelola desa, dan memastikan adanya perubahan perilaku serta peningkatan kualitas administrasi keuangan desa.

Hasil evaluasi digunakan untuk mengklasifikasikan desa berdasarkan tingkat kepatuhan dan efektivitas tindak lanjutnya, yang kemudian menjadi dasar dalam menyusun prioritas pengawasan di tahun berikutnya. Desa yang kooperatif dan progresif bisa dialihkan menjadi desa binaan, sementara desa dengan temuan berulang dan rendah tindak lanjutnya menjadi fokus pengawasan tematik atau investigatif.

Namun, proses ini menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan dokumentasi dan data di desa, rendahnya pemahaman aparat desa tentang pelaporan keuangan, serta adanya persepsi negatif terhadap audit. Untuk mengatasi hambatan tersebut Inspektorat menekankan pentingnya pendekatan komunikasi, edukasi, dan pendampingan.

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai informan, dapat disimpulkan bahwa Evaluasi hasil pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Buton digunakan untuk menyusun program kerja pengawasan berikutnya dan mendorong pembinaan desa yang lebih tepat sasaran. Rekomendasi pengawasan dipantau agar benar-benar diimplementasikan, bukan sekadar formalitas. Perangkat desa merasakan manfaatnya dalam perbaikan administrasi dan pelaporan. Namun, partisipasi masyarakat dalam evaluasi masih terbatas dan perlu ditingkatkan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dan dikaitkan dengan temuan Fadzillah & Arifa, (2021), yang menyebutkan bahwa Pengawasan dan pembinaan yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan, konsultasi, dan sosialisasi yang dilakukan merupakan bentuk implementasi dari teori peran organisasi dan juga upaya untuk memberikan penjaminan yang memadai atas kualitas proses penyelenggaraan pemerintah guna mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa evaluasi hasil pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Buton telah digunakan secara strategis, tidak hanya sebagai mekanisme kontrol, tetapi juga sebagai dasar untuk menyusun program kerja pengawasan berikutnya dan memperkuat pembinaan desa. Evaluasi tersebut mendorong perbaikan administrasi dan pelaporan, serta meningkatkan kepatuhan perangkat desa terhadap regulasi.

Rekomendasi hasil pengawasan juga dipantau secara aktif agar benar-benar diimplementasikan, bukan sekadar menjadi formalitas. Hal ini menunjukkan bahwa Inspektorat menjalankan fungsi pengawasan sekaligus pembinaan, sebagaimana juga ditemukan dalam studi Fadzillah & Arifa, (2021) di Kabupaten Konawe Selatan, yang menegaskan pentingnya pengawasan yang

berorientasi pada perbaikan kinerja dan peningkatan kualitas tata kelola keuangan desa.

c. Membandingkan pelaksanaan dengan standar dan menetapkan perbedaannya

Dalam tahap ini, auditor atau pengawas internal melakukan verifikasi atas dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan di desa, kemudian mencocokkannya dengan standar yang telah ditetapkan. Jika ditemukan adanya perbedaan antara pelaksanaan aktual dengan ketentuan yang berlaku, maka perbedaan tersebut akan dicatat dan dianalisis untuk menentukan sifat dan dampaknya, apakah termasuk deviasi administratif, penyimpangan teknis, atau berpotensi menyebabkan kerugian keuangan.

Setelah auditor menetapkan adanya perbedaan antara pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dengan standar yang berlaku, langkah berikutnya yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Buton adalah memberikan rekomendasi perbaikan yang spesifik dan aplikatif. Rekomendasi ini dirumuskan berdasarkan jenis deviasi yang ditemukan—baik itu administratif, teknis, maupun keuangan—dan disesuaikan dengan kapasitas serta kondisi objektif desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan auditor APIP, rekomendasi umumnya disampaikan melalui Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan dituangkan pula dalam lembar tindak lanjut, yang diberikan kepada kepala desa untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Rekomendasi ini dapat berupa pengembalian keuangan ke kas desa atau daerah, penyusunan ulang laporan pertanggungjawaban, perbaikan dokumen pelaksanaan, atau bahkan pelaksanaan ulang kegiatan jika ditemukan kekurangan volume yang signifikan. Auditor juga menginformasikan beberapa desa, ditemukan pembelian barang tanpa dukungan bukti transaksi resmi (seperti faktur dan kuitansi), atau pembelian yang tidak sesuai harga pasar wajar. Standar yang digunakan dalam perbandingan adalah prinsip efisiensi dan kelayakan harga menurut Peraturan LKPP dan juknis pengadaan desa. Ketidaksiuaian ini dikategorikan sebagai penyimpangan administratif atau indikasi pemborosan.

Inspektorat turut mengadakan bimbingan teknis atau pendampingan langsung terhadap desa-desa yang kesulitan memahami substansi rekomendasi yang diberikan. Proses ini bertujuan agar rekomendasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar dapat dijalankan dan memperbaiki kelemahan sistemik yang ada. Fakta empiris menunjukkan bahwa di desa yang kurang responsif atau minim kapasitas, seringkali terjadi keterlambatan atau bahkan pengabaian terhadap rekomendasi yang diberikan. Untuk mengatasi hal tersebut, Inspektorat Kabupaten Buton melakukan pemantauan berkala serta membangun kerja sama lintas instansi, seperti dengan DPMD dan kecamatan, untuk memastikan bahwa proses tindak lanjut tidak hanya formal, tetapi juga substantif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai informan, bahwa Inspektorat Kabupaten Buton menjalankan fungsi pengawasan dengan membandingkan pelaksanaan keuangan desa terhadap standar dan regulasi yang berlaku. Pengawasan dilakukan melalui review dokumen, pemeriksaan fisik, dan konfirmasi lapangan. Tindak lanjut atas temuan dilakukan secara bertahap, mulai dari perbaikan administrasi hingga pengembalian dana. Proses ini meningkatkan kehati-hatian aparat desa dan mendorong transparansi serta akuntabilitas. Masyarakat juga merasakan dampak positif berupa keterbukaan informasi dan perbaikan kualitas kegiatan desa.

Berdasarkan hasil wawancara diatas jika dikaitkan dengan temuan Gazali, (2024), yang mengatakan bahwa Pengawasan melibatkan proses membandingkan pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan. Jika terdapat perbedaan, maka pengawas harus menetapkan perbedaan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi perbedaan tersebut. sehingga Inspektorat Kabupaten Buton dalam melaksanakan fungsi pengawasan pengelolaan keuangan desa secara sistematis dan sesuai regulasi, melalui review dokumen, pemeriksaan fisik, dan konfirmasi lapangan, harus membandingkan dan memperhatikan standar sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan, yang tidak hanya menilai kepatuhan administratif, tetapi juga mendorong perbaikan tata kelola desa.

Tindak lanjut atas temuan dilakukan secara bertahap, mulai dari perbaikan administrasi hingga pengembalian dana, yang berdampak langsung pada meningkatnya kehati-hatian aparat desa, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.

d. Memperbaiki Penyimpangan dengan Tindakan-Tindakan Korektif

Memperbaiki Penyimpangan dengan Tindakan-Tindakan Korektif adalah tahapan strategis dalam proses pengawasan internal yang bertujuan untuk menghilangkan atau meminimalkan dampak dari penyimpangan yang telah ditemukan, baik secara administratif, prosedural, teknis, maupun keuangan. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, penyimpangan dapat mencakup berbagai bentuk ketidaksesuaian, seperti ketidaklengkapan dokumen, ketidaktepatan penggunaan anggaran, deviasi pelaksanaan kegiatan, hingga adanya indikasi penyalahgunaan wewenang.

Pada Inspektorat Kabupaten Buton, tindakan korektif menjadi kelanjutan langsung dari kegiatan pemeriksaan atau revidu yang dilakukan oleh APIP. Setelah membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan menemukan perbedaannya, APIP tidak hanya berhenti pada pemberian catatan atau rekomendasi, melainkan juga mengarahkan pemerintah desa untuk menindaklanjuti temuan tersebut secara nyata dan terukur. Misalnya, jika ditemukan kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang, maka tindakan korektifnya adalah pengembalian kelebihan dana tersebut ke rekening kas desa. Jika ditemukan kekurangan volume pekerjaan fisik, maka diminta untuk dilakukan perbaikan atau penambahan volume sesuai kontrak.

Tindakan korektif juga melibatkan perbaikan administratif, seperti penyusunan ulang dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban), pelengkapan laporan realisasi, hingga revisi perencanaan kegiatan tahun berjalan apabila terdapat ketidaksesuaian. Di beberapa kasus, koreksi juga dilakukan melalui pembinaan teknis, seperti bimbingan langsung oleh APIP kepada bendahara desa, kaur keuangan, atau kepala desa mengenai cara menyusun dokumen sesuai ketentuan. Lebih dari itu, tindakan korektif juga mencerminkan nilai edukatif dan pembinaan. APIP Kabupaten Buton tidak serta-merta menghukum atau memberi tekanan kepada pemerintah desa, tetapi lebih mengedepankan pendekatan persuasif yang mendorong kesadaran dan peningkatan kapasitas aparatur desa. Misalnya, dalam kasus kesalahan penatausahaan, APIP mengadakan forum diskusi atau bimtek (bimbingan teknis) agar pemahaman tentang regulasi keuangan desa semakin meningkat.

Untuk memastikan efektivitas tindakan korektif, Inspektorat juga melakukan pemantauan dan evaluasi berkala, termasuk meminta bukti fisik atau dokumen bahwa koreksi telah dilakukan. Dalam hal penyimpangan yang tidak ditindaklanjuti sesuai batas waktu yang ditentukan, maka dapat diterbitkan surat teguran, atau dalam kondisi tertentu, dilakukan pemeriksaan lanjutan atau pelaporan kepada aparat penegak hukum.

Langkah korektif tidak hanya berupa instruksi pengembalian dana atau pelengkapan dokumen, tetapi juga dilakukan melalui pendekatan pembinaan dan edukatif, seperti bimbingan teknis kepada aparatur desa. Inspektorat memprioritaskan pembinaan agar desa memahami regulasi dan dapat mengelola keuangan secara tertib, akuntabel, dan transparan. Selain itu, efektivitas tindakan korektif dijaga melalui pemantauan dan evaluasi berkala, termasuk pemberian teguran jika tidak ada tindak lanjut. Dalam kasus tertentu, pelanggaran yang tidak diperbaiki dapat ditingkatkan ke penanganan hukum sesuai ketentuan.

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai informan, ditemukan bahwa Pemberian sanksi oleh Inspektorat Kabupaten Buton dilakukan secara proporsional sesuai peraturan, berdasarkan tingkat pelanggaran. Pelanggaran administratif ditindak dengan teguran, sedangkan pelanggaran material dapat berujung pada pengembalian dana atau proses hukum. APIP berperan sebagai pembina dan pengawas, dengan pendekatan yang tegas namun komunikatif, mendorong perbaikan tanpa langsung menghukum. Masyarakat mengetahui adanya tindak lanjut atas temuan, meskipun akses mereka terhadap informasi pengawasan masih terbatas.

Berdasarkan hasil wawancara dan dikaitkan dengan temuan Herlina et al., (2023), yang mengatakan bahwa pengawas harus mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk mengatasi penyimpangan dan memastikan bahwa pelaksanaan tugas atau kegiatan kembali sesuai dengan standar yang telah ditetapkan hal ini diperkuat dengan pernyataan Gazali, (2024) bahwa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan anggaran dalam memperbaiki penyimpangan dengan tindakan-tindakan korekif inspektorat daerah melakukan audit, reviu, pendampingan, dan jasa konsultansi.

Selain itu, Inspektorat juga harus mendorong perbaikan dan pencegahan fraud melalui pembinaan, bukan semata-mata penindakan (Kuntadi, 2023). Sehingga peran APIP sebagai pengawas sekaligus pembina, yang tidak hanya menindak, tetapi juga memberikan ruang bagi perbaikan dan pembelajaran bagi perangkat desa. Pentingnya fungsi pembinaan dalam pengawasan keuangan desa agar pengelolaan keuangan tidak hanya taat aturan, tetapi juga dipahami dan dijalankan dengan benar oleh aparat desa (Suryani & Gaol, 2025).

IV. KESIMPULAN

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Buton berjalan melalui siklus pengawasan yang sistematis, mulai dari penetapan standar berbasis regulasi hingga evaluasi dan tindakan korektif atas temuan penyimpangan, yang tidak hanya berfungsi sebagai kontrol administratif tetapi juga sebagai instrumen pembinaan dan edukasi bagi perangkat desa. Meskipun telah membawa dampak positif dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan ketertiban administrasi keuangan desa, implementasi pengawasan masih menghadapi tantangan seperti rendahnya kapasitas SDM desa, lemahnya dokumentasi, serta keterbatasan sumber daya pengawasan, sehingga memerlukan pendekatan partisipatif, edukatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Keberhasilan pengawasan sangat ditentukan oleh kejelasan standar, kemampuan teknis aparat desa, serta peran aktif Inspektorat sebagai pembina, pendamping, dan komunikator publik, yang secara keseluruhan menjadi kunci terwujudnya tata kelola keuangan desa yang akuntabel, transparan, dan bebas penyimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Berliana, N., & Purbasari, H. (2023). Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Dalam Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Ngawi. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, 3(2), 398–406.
- Fadzillah, N. A., & Arifa, C. (2021). Analisis Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 10(1).
- Gazali, M. (2024). Fungsi Pengawasan Internal Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Apip) Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan. *Governance*, 12(2), 168–180.
- Herlina, B., Zulfachry, Z., Sumarni, S., & Syamsiar, S. (2023). Analisis Kinerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam Mewujudkan Good Governance di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo. *Journal on Education*, 5(4), 15921–15927.
- Katayu, D. (2024). Dinamika Reformasi Birokrasi Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Merauke. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(10), 8247–8258.

- Kuntadi, C. (2023). *Audit Internal Sektor Publik*. Penerbit Salemba.
- Mayasari, R., Febriantoko, J., Masnila, N., Ariyanti, I., Jumeilah, F. S., Putra, M. S. G. P., & Tunggal, T. (2024). *Buku Referensi Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa*. Penerbit NEM.
- Miles, Matthew and Huberman, M. (2014). *Analisis Data Kualitatif : Buku Tentang Sumber-Sumber Baru* (T. Rohendi (ed.)). Universitas Indonesia (UI-Press).
- Pebrianti, D., & Handayani, N. (2024). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 13(3).
- Saputra, K. A. K., Anggiriawan, P. B., & Sutapa, I. N. (2018). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam perspektif budaya tri hita karana. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 306–321.
- Suryani, P., & Gaol, L. L. (2025). Strategi Anti-Fraud Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Wisata di Bali. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 8(1), 593–604.
- Winardi, J. (2006). *Teori organisasi dan pengorganisasian*. Raja Grafindo Persada.
- Yohanes, E. (2018). Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bulungan. *Jurnal Paradigma (JP)*, 7(2), 55–64.
- Zaenudin, Z., & Hamdani, H. (2023). Evaluasi Kebijakan Pengawasan Keuangan Desa Pasca Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(3), 1306–1320.
- .
- .